



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 001/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah mencatatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Laporan dari:

Nama : Abdullah Manaray, ST
No. KTP : 9202012507810001
Alamat : Bumi Marina Asri, Blok H 01 RT
001/RW 003, Manokwari – Papua Barat
Tempat Tanggal Lahir : Oransbari, 25 Juli 1981
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 27 April 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam buku registrasi laporan Nomor : **001/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018** tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai, **PELAPOR**;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang beralamat di JL. Arfai II – Kampung Katebu – Manokwari – Papua Barat selanjutnya disebut **TERLAPOR**;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Berikut kami menyampaikan kronologis tahapan pencalonan kami sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI sebagai berikut :----

- a. Bahwa Pendaftaran secara online dengan meng upload pada Sistem SIPPP data dukungan telah kami lakukan pada tanggal 21 April 2018 jam 20.30 WIT dengan jumlah dukungan KTP sebanyak 1.032. tersebar di 8 (delapan) kabupaten/ kota. (Lampiran model F1 DPD, Surat asli ada di KPU Papua Barat);-----

Bahwa Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI serta menyerahkan dokumen dukungan (hard copy), kami lakukan pada tanggal 26 April 2018 jam 15.00 WIT;-----

- c. Bahwa Pada saat pendaftaran, tim KPU melakukan verifikasi data dukungan (hardcopy), lalu KPU meminta untuk dilakukan perbaikan data tersebut dikarenakan antara formulir F1 DPD dan Jumlah dukungan KTP pada dokumen kami terjadi perbedaan jumlah dukungan, sehingga KPU meminta dilakukan perbaikan sebelum waktu penutupan pendaftaran pada jam 24.00 WIT;-----

- d. Bahwa kami melakukan perbaikan data dukungan tersebut dan menyerahkan kembali hasil perbaikan ke KPU pada hari yang sama jam 21.30 WIT;-----

- e. Bahwa Setelah itu KPU melalui tim verifikasi kembali melakukan pengecekan data antara hardcopy dan softcopy dan hasilnya telah sesuai dokumen dukungan pencalonan kami antara Formulir F1 dan hardcopy dimana data dukungan tersebut sebanyak 1.032;-----

- f. Bahwa data dukungan (hardcopy) dan formulir F1 yang telah sesuai tersebut, atas dasar itu Tim KPU telah mencetak surat tanda terima sebagai syarat kelengkapan dokumen untuk diminta persetujuan/ tanda tangan oleh komisioner KPU; -----

Bahwa namun pada saat itu KPU belum memberikan surat tanda terima kelengkapan dokumen dikarenakan pada akhir waktu pendaftaran telah terjadi pengurangan data dukungan pada sistem SIPPP KPU yang mengakibatkan jumlah suara dukungan kami dibawah jumlah yang disyaratkan untuk pencalonan;-----

- h. Bahwa Komisioner KPU Papua Barat pada tanggal 27 April 2018 jam 08.00 WIT pagi memutuskan kami tidak dapat melanjutkan tahapan .proses pencalonan Bakal Calon anggota DPD RI dan menyarankan agar masalah yang kami hadapi untuk dilakukan proses gugatan pada



Bawaslu Papua Barat sehingga nantinya rekomendasi/ putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Papua Barat akan dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU;-----

Berdasarkan kronologis yang kami sampaikan, maka kami memohon kepada Bawaslu Papua Barat untuk dapat mengambil langkah dan putusan yang se adil adilnya atas masalah gugatan yang kami lakukan, dikarenakan :-----

1. Bahwa Kami telah melalui proses pendaftaran dan penyampaian data dukungan Calon Anggota DPD RI sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan oleh KPU;-----
2. Bahwa Data Dukungan (Hardcopy) Calon Anggota DPD RI telah melebihi jumlah minimal yang ditentukan oleh KPU sebanyak 1032 yang tersebar di 8 Kabupaten/ kota atau lebih dari 50% kabupaten/ kota di Papua Barat;----
3. Bahwa Semua kelengkapan tersebut telah kami masukkan dan diperiksa serta dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi KPU sebelum batas waktu jam 24.00 tanggal 26 April 2018;-----
4. Bahwa Sistem SIPPP merupakan alat penunjang untuk memudahkan proses verifikasi sedangkan data dukungan berupa Hardcopy merupakan bukti kuat yang seharusnya dijadikan dasar sah tidaknya suatu pencalonan;-----
5. Bahwa Pada tanggal 27 April 2018 setelah putusan pleno KPU Papua Barat, kami telah mencoba menanyakan masalah yang kami hadapi pada Help Desk KPU pusat dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Help Desk KPU Pusat bahwa masalah yang kami hadapi ini juga ada terjadi pada Bakal Calon Anggota DPD RI pada provinsi lain dan telah diambil putusan untuk proses pencalonannya dapat dilanjutkan, setelah mendapatkan rekomendasi/ putusan dari Bawaslu Provinsi setempat dengan dasar bahwa data dukungan (hardcopy) telah sesuai dan diserahkan sebelum waktu penutupan pendaftaran;-----

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST;-----
- 2) Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST dapat ikut melanjutkan dalam proses



tahapan pencalonan Anggota DPD RI Papua Barat;--
Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Papua Barat, dapat
segera memeriksa, dan memutus secara adil;-----

2. Bukti bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil pelapor menyampaikan
bukti, yakni : -----

- Bukti P -1 : Foto Copy KTP a.n. Abdullah Manaray, ST
dengan Nomor NIK 9202012507810001-----
- Bukti P -2 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten
Manokwari
- Bukti P-3 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Manokwari
Selatan.-----
- Bukti P-4 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Teluk
Wondama.-----
- Bukti P-5 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Fakfak.----
-
- Bukti P-6 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Sorong.---
-
- Bukti P-7 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Raja
Ampat.-----
- Bukti P-8 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kota Sorong.-----
- Bukti P-9 : Formulir MODEL F1 DPD dan Fotocopy
pendukung berupa KTP Kabupaten Kaimana.--
- Bukti P-10 : Surat Pernyataan Penyerahan dukungan
Perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.-----
- Bukti P-11 : Surat Tugas Operator dan Pengubung
Calon Anggota DPD RI.-----
- Bukti P-12 : Daftar nama pendukung pemilih perseorangan
berupa data software yang didownload dari
system SIPPP.-----

3. Keterangan Saksi Pelapor

(Pada Persidangan saksi dari Pelapor tidak diperiksa namun
hanya mengkonfirmasi Softcopy file Microsoft excel hasil
perbaikan yang sudah diupload kepada Majelis bersama dengan
Saksi terlapor).-----



4. Uraian jawaban Terlapor

Perkenankan TERLAPOR menyampaikan Jawaban/ Tanggapan dengan uraian sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PELAPOR TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

- 1.1. Bahwa keterangan atau laporan pelapor dan tidak berdasar tidak berdasar atas pasal ketentuan Peraturan KPU atau Keputusan dan Surat Edaran sehingga tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat untuk ditindaklanjuti
- 1.2. Bahwa oleh karena laporan pelapor tidak berdasar , sudah sepatutnya laporan pelapor dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PELAPOR

1. Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pelapor
 - a. Pendaftaran secara online dengan meng upload pada sistim SIPPP data dukungan telah kami lakukan pada tanggal 21 april 2018 jam 20.30 Wit dengan jumlah dukungan KTP sebanyak 1.032 tersebar di 8(Delapan) kabupaten/kota.(Lampiran Model F1 DPD, Surat asli ada di KPU Papua Barat)
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI serta menyerahkan dokumen dukungan (hard Copy), kami lakukan pada tanggal 26 April 2018 Jam 15.00 Wit.
 - c. Pada saat pendaftaran tim KPU melakukan verifikasi Data Dukungan (hard copy) lalu KPU meminta untuk dilakukan perbaikan data tersebut dikarenakan antara Formulir F1 DPD dan Jumlah dukungan KTP, Pada Dokumen kami terjadi perbedaan dukungan, sehingga KPU meminta dilakukan perbaikan sebelum waktu penutupan pendaftaran pada jam 24.00 wit
 - d. Sehingga kami melakukan perbaikan data dukungan tersebut dan menyerahkan kembali hasil perbaikan ke KPU pada hari yang sama pada jam 21.30 Wit
 - e. Setelah itu KPU melalui Tim Verifikasi kembali melakukan pengecekan data antara Hardcopy dan Softcopy dan hasilnya telah sesuai dokumen dukungan pencalonan kami antara Formulir F1 dan Hardcopy dimana data dukungan sebanyak 1.032.
 - f. Hasil data dukungan (Hardcopy) dan Formulir F1 yang telah sesuai tersebut atas Dasar itu Tim KPU telah mencetak Surat Tanda terima Sebagai Syarat



kelengkapan dokumen untuk diminta persetujuan/tanda tangan oleh Komisioner KPU.

- g. Namun pada saat itu KPU belum memberikan surat tanda terima kelengkapan dokumen dikarenakan pada akhir waktu pendaftaran telah terjadi pengurangan data dukungan pada sistim SIPPP KPU yang mengakibatkan jumlah suara dukungan kami dibawah jumlah yang isyaratkan untuk pencalonan.
- h. Sehingga Komisioner KPU Papua Barat pada tanggal 27 April 2018 Jam 08.00 wit pagi memutuskan kami tidak dapat melanjutkan tahapan proses pencalonan Bakal Calon Anggota DPD RI dan menyarankan agar masalah yang kami hadapi untuk dilakukan proses gugatan pada bawaslu Papua barat sehingga nantinya rekomendasi / putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu Papua Barat akan dilaksanakan sepenuhnya Oleh KPU



TERLAPOR dengan ini menyampaikan Jawaban/klarifikasi berikut bukti sebagai berikut :

bahwa Terlapor menyimpulkan dasar pengembalian dokumen terlapor karena walaupun pelapor telah menyerahkan dukungan hardcopy sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) tersebar di 8 (Delapan) kabupaten/kota tetapi dengan jumlah softcopy sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bertentangan dengan pasal 21 ayat (3) bahwa jumlah hardcopy model F1 dan fotocopy KTP tidak sesuai dengan jumlah softcopy aplikasi SIPPP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor : 001/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERLAPOR.
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

- Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya.
- Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR

TIDAK MELANGGAR TATA CARA , PROSEDUR ATAU
MEKANISME Pelaksanaan Tahapan Penyerahan
Dokumen Syarat Dukungan .

Atau : Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, terlapor
mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T -1 : Daftar Hadir saat Penyerahan Dokumen
Dukungan;-----
- Bukti T -2 : Keputusan Nomor : 71/PL.01.3-
Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah
Penduduk , Pemilih dan Kabupaten/Kota
pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar
Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Nomor : 165HK.03.1-
KPt/03/KPU/IX/2017, Tentang Jumlah
Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta
Jumlah Penduduk setiap kabupaten/Kota
di setiap Provinsi;-----
- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor : 186/PL.01.1-
Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal
penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan
Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan
Provinsi Papua Barat dalam pemilihan
Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-5 : Surat Edaran KPU Nomor : 387/PL.01.4-
SD/03/IV/2018 Perihal Pemasukan data
Dukungan pada Aplikasi SIPPP oleh
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.--
- Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-7 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018,
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;-----
- Bukti T-8 : Lembar Kerja dari KPU Papua Barat untuk
Bakal Calon Abdullah Manaray;-----
- Bukti T-9 : Surat Tugas Operator SIPPP yang
ditugaskan oleh Abdullah Manaray;-----



6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa adapun keterangan dari Saksi yang juga diajukan oleh terlapor, adalah sebagai berikut : -----

1. Yenita B. Dalimunte (Staf KPU Papua Barat) -----
 - Sistem SIPPP sempat terjadi error pada siang hari sekitar 2 (dua) jam, error dimaksud mengakibatkan sehingga Operator SIPPP Provinsi Papua Barat yakni saudara Yenita B. Dalimunte juga tidak dapat menginput.
 - Menurut Saksi terlapor yakni saudara Yenita B. Dalimunte bahwa ketika tentang pelapor " waktu ketika datang pertama kali, itu memang ada ketidaksesuaian Hardcopy dan Softcopy, karena saya SOP-nya saya harus bisa menerima dan memberikan TT ketika Hardcopy dan Softcopynya sama "
 - Menurut Saksi terlapor yakni saudara Yenita B. Dalimunte bahwa Pelapor telah melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data sebagaimana diminta untuk diperbaiki oleh terlapor, dan telah memperbaiki dengan mengupload pada sistem SIPPP namun belum sempat disubmit. Sehingga pada pukul 24.00 ketika sistem telah terkunci maka data yang terbaca pada sistem SIPPP adalah 835.
 - Menurut saksi terlapor yakni saudara Yenita B. Dalimunte, bahwa softcopy yang dinilai adalah softcopy yang terekap ke server SIPPP Pusat sebagai syarat kesesuaian data softcopy dan Hardcopy.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

Setelah mengikuti sidang yang kedua Bawaslu Papua Barat tanggal 04 Mei 2018 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dimana dalam mendengarkan penjelasan dari kami sebagai pelapor dan keterangan dari terlapor (KPU Papua Barat), maka ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan untuk disampaikan dalam sidang mendengarkan kesimpulan dari pelapor dihadapan Majelis Sidang Bawaslu Papua Barat pada hari ini, yaitu :

1. Bahwa Proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray,ST telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan oleh KPU Papua Barat.
2. Bahwa Syarat dukungan sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI telah sesuai atau melebihi jumlah minimal yang disyaratkan oleh KPU Papua Barat dimana sebanyak 1032 dukungan yang tersebar di 8 Kabupaten/ kota atau lebih dari 50% kabupaten/ kota di Papua Barat.





3. Bahwa Pengurangan data dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST pada data elektronik sistim SIPPP yang menyebabkan dukungan KTP pada Kabupaten Manokwari Kelurahan Wosi yang berjumlah 197 KTP terhapus, dimana disebabkan karena system SIPPP yang teknis pemasukan/ perbaikan data dukungan mengharuskan menghapus terlebih dahulu data awal yang ada, sebelum meng upload dan meng sumid mengakibatkan hilangnya data dukungan kami pada kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari sebagai bakal calon Anggota DPD RI.

Maka atas dasar itu kami menyampaikan kepada majelis sidang Bawaslu Papua Barat bahwa Data Elektronik pada Sistem SIPPP merupakan alat penunjang untuk memudahkan proses verifikasi data dukungan, sedangkan data dukungan berupa Hardcopy dan softcopy yang akan dimasukkan dalam sistim SIPPP merupakan bukti kuat yang seharusnya dijadikan dasar sah tidaknya suatu pencalonan telah kami penuhi dan buktikan dihadapan tim verifikasi KPU Papua Barat pada saat waktu pendaftaran/ sebelum penutupan waktu pendaftaran;

4. Bahwa Alat Bukti berupa syarat pencalonan dan sebaran dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST dihadapan Majelis Sidang Bawaslu Papua Barat tanggal 04 Mei 2018 antara pelapor dan Terlapor (KPU Papua Barat) telah sama sama membenarkan bahwa jumlah dan sebaran dukungan pencalonan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST telah sesuai dengan syarat pencalonan Anggota DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa Berdasarkan informasi dan penjelasan dari Help Desk KPU Pusat yang kami dapatkan secara langsung pada tanggal 27 April 2018 bahwa kasus yang kami hadapi ini juga ada terjadi pada Bakal Calon Anggota DPD RI pada provinsi lain di Indonesia disaat akhir pendaftaran bakal calon anggota DPD RI tanggal 26 April 2018 yang mana dikarenakan terkuncinya data elektronik system SIPPP. Namun kasus yang dihadapi tersebut telah diambil putusan diterimanya syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI oleh KPU Provinsi setempat setelah adanya rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi setempat agar pencalonan bakal calon Anggota DPD RI diterima dengan melihat data dukungan (hardcopy dan softcopy) dan sebaran dukungan yang disyaratkan telah diserahkan



sebelum berakhirnya waktu pendaftaran.

Maka Mengapa Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi menjadi dasar bagi KPU Provinsi untuk menindaklanjuti kasus pada sistem SIPPP yang kami hadapi, kami memandang bahwa hal ini disebabkan karena belum adanya suatu petunjuk teknis yang mengatur secara jelas didalam PKPU terkait dengan masalah yang kami hadapi dalam pengelolaan data elektronik pada system SIPPP.

6. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang kami ajukan didalam persidangan dan fakta-fakta yang disampaikan dihadapat majelis sidang Bawaslu Papua Barat, baik dari kami sebagai pelapor dan penjelasan dari terlapor (KPU Papua Barat) pada tanggal 4 April 2018 di hadapan majelis sidang Bawaslu Papua Barat, maka ada 2 (dua) permintaan putusan yang kami memohon kepada Majelis sidang Bawaslu Papua Barat disaat sidang pada hari ini, yaitu :

- 1) Majelis sidang Bawaslu Papua Barat dapat memberikan rekomendasi kepada KPU Papua Barat agar dapat menerima Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST dikarenakan syarat wajib pencalonan Anggota DPD RI didalam Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah kami penuhi.
- 2) Majelis Sidang Bawaslu Papua Barat dapat kiranya memberikan rekomendasikan pada KPU Papua Barat agar Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Abdullah Manaray, ST dapat ikut melanjutkan dalam proses tahapan pencalonan Bakal Anggota DPD RI Papua Barat pada pemilu 2019.

Demikianlah Kesimpulan Pelapor pada sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan, dengan harapan Majelis Sidang Bawaslu Papua Barat dapat menerima dan memutuskan secara adil, arif dan bijaksana gugatan yang kami sampaikan.

b. Kesimpulan terlapor pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

I. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN , JAWABAN TERLAPOR DAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa pada kesimpulan ini, TERLAPOR hanya menguraikan poin-poin penting khususnya berkaitan dengan dalil-dalil keberatan laporan PELAPOR dalam kaitannya dengan pembuktian di persidangan sebagai berikut :

1.1 Bahwa pelapor telah melakukan penyerahan



dokumen dukungan hard Copy pada tanggal 26 April 2018 Jam 15.00 Wit dengan jumlah dukungan fotocopy KTP sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) tersebar di 8 (Delapan) kabupaten/kota, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh TERLAPOR ditemukan ketidaksesuaian data pada hard copy dan softcopy (SIPPP) sehingga Petugas TERLAPOR menyampaikan untuk dilakukan perbaikan data tersebut dikarenakan antara Formulir Lampiran F1 DPD dan Jumlah dukungan fotocopy KTP sehingga, wajib dilakukan perbaikan sebelum waktu penutupan pendaftaran pada tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 Wit.

- 1.2 Bahwa Petugas pemeriksaan dokumen PELAPOR atas laporan angka 1.1 diatas melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 21 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 juncto Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 , Bab III Pelaksanaan Kegiatan Huruf B Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (halaman:12) yang pada intinya “ *Daftar dukungan dalam naskah asli elektronik (softcopy) harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) sehingga Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan wajib dilakukan selama masa penyerahan dukungan* “
- 1.3 Bahwa dalam fakta persidangan dan PELAPOR mengakui kesamaan dokumen hardcopy dan ketidaksesuaian dokumen yang diperbaiki dalam aplikasi SIPPP di Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari untuk mendapatkan kesesuaian data akhir dengan dokumen hardcopy dalam waktu 150 menit sebelum batas waktu 24,00 WIT Aplikasi SIPPP wilayah Indonesia Timur akan tertutup.
- 2.1 Bahwa PELAPOR berkeberatan karena setelah dilakukan perbaikan data dukungan tersebut dan menyerahkan kembali hasil perbaikan ke TERLAPOR pada tanggal 26 April 2018 pukul 21.30 Wit Tim Verifikasi TERLAPOR telah melakukan pengecekan data antara Hardcopy dan Softcopy dengan hasil data dukungan pemilih sebanyak 1.032 sehingga telah dicetak Surat Tanda terima untuk ditandatangani oleh Komisioner atau



TERLAPOR, namun karena Aplikasi SIPPP telah ditutup pada akhir waktu pendaftaran berdampak pada pengurangan data menjadi 835 dukungan pada sistim SIPPP KPU yang mengakibatkan jumlah minimal tidak memenuhi batas minimal atau 1.000 pemilih sehingga dokumen TERLAPOR TIDAK DITERIMA .

- 2.2 Bahwa apabila PELAPOR telah mengupload atau submid sejumlah 1.000 atau lebih pada aplikasi SIPPP, maka akan tercetak tanda terima sejumlah angka yang ada, namun faktanya bahwa PELAPOR bersama tim kerja tidak mampu menyelesaikan perbaikan dan justru melakukan kesalahan menginput data perbaikan sehingga pada tanda terima tercetak sejumlah 835 pendukung sehingga dengan batas waktu yang ada dan merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 , Bab III , Huruf B (halaman: 14 huruf h) yang pada intinya *“Dalam hal perbaikan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi “*

II. KESIMPULAN

TERLAPOR dengan ini menyampaikan kesimpulan Jawaban bahwa :

1. Bahwa dasar pengembalian dokumen PELAPOR karena TERLAPOR bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta dokumen adalah jumlah minimal softcopy sebanyak 835 adalah tidak memenuhi jumlah minimal 1.000 sesuai Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018
2. Penyelenggara Pemilu bertanggungjawab menciptakan pemilu berkualitas dengan tindakan profesional konsisten pada atauran dan menegakan asas kesetaraan dalam pelayanan kepada setiap peserta pemilu



Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta di atas, perkenankan kami memohon Majelis Sidang dalam memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor : 001/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERLAPOR.
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima.

IV. DALAM LAPORAN PELAPOR

- Menyatakan Menolak Laporan PELAPOR untuk seluruhnya.
- Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR TIDAK MELANGGAR TATA CARA , PROSEDUR ATAU MEKANISME Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2019.

Atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a) Bahwa adapun fakta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terlapor yakni KPU Provinsi Papua Barat telah melakukan Sosialisasi terkait dengan Penggunaan Aplikasi SIPPP kepada Bakal Calon dan LO baik melalui Baliho, Pengumuman, dan Sosialisasi Media Massa;-----
- 2 Bahwa Selain Sosialisasi, terlapor juga telah melakukan Bimtek kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan LO, seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Papua Barat, salah satunya dengan memberikan Username dan Pasword SIPPP kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan LO (penghubung);---
- 3 Bahwa menurut Penuturan Terlapor, dalam hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Papua Barat yang juga diakui oleh Pelapor, 'bahwa terlapor yakni KPU Papua Barat juga membuat Group Whatsapp sebagai ruang



diskusi antara KPU dan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD serta LO (Penghubung). Hal ini dikuatkan dengan ekspresi “mengiyakan” pernyataan terlapor oleh Pelapor pada sidang pemeriksaan tertanggal 4 Mei 2018;-----

- 4 Bahwa Penggunaan Aplikasi SIPPP dalam proses pendaftaran perseorangan DPD **tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, namun diatur bahkan diwajibkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 5 Bahwa menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2018, Aplikasi SIPPP adalah : *Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD*;-----
- 6 Bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 mewajibkan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk menyerahkan surat pernyataan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD;-----
- 7 Bahwa Pelapor pada tanggal 21 April 2018, telah sebelumnya mengupload pada Aplikasi SIPPP data dukungan dengan Jumlah dukungan KTP sebanyak 1.032 tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota;-----
- 8 Bahwa Pelapor pada tanggal 26 April 2018, jam 15.00 telah mendatangi KPU Papua Barat untuk mendaftar dengan membawa Dukungan berupa Formulir Model F1 DPD dan Hardcopy berupa dukungan sebanyak 1.032 Fotocopy KTP;-----
- 9 Bahwa Terlapor lewat tim pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap data dukungan hardcopy KTP dan softcopy SIPPP milik Pelapor dan hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, data dukungan KTP adalah 1.032 sedangkan pada F1 adalah 1035, atas dasar ketidaksesuaian dimaksud, maka terlapor menyampaikan kepada Pelapor agar

memperbaiki ketidaksesuaian tersebut sebelum pukul 24.00 Wit tanggal 26 April 2018.



- 10 Bahwa atas dasar maksud untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, sehingga terlapor lewat Operator SIPPP Provinsi Papua Barat membuka akses SIPPP Provinsi Papua Barat, dengan maksud agar pelapor dapat mengakses aplikasi SIPPP agar nantinya data yang sudah diperbaiki pada softcopy dapat dimasukkan ke dalam sistem SIPPP;-----
- 11 Bahwa menurut Terlapor, dalam hal ini disampaikan oleh operator SIPPP Provinsi Papua Barat yakni saudara Yenita B. Dalimunthe, bahwa merujuk pada SOP, sehingga untuk mendapatkan *TT.KPU PROV-DPD*. perlu agar ada kesesuaian antara Hardcopy dan Softcopy, atas dasar tersebut maka Pelapor diberitahukan untuk memperbaiki softcopy data pada SIPPP;-----
- 12 Bahwa Operator dari Pelapor mengetahui letak ketidaksesuaian yang menyebabkan perbedaan jumlah data dukungan antara hardcopy dan softcopy, yang mana merujuk pada fakta persidangan diketahui bahwa letak ketidaksesuaian adalah pada Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari;-----
- 13 Bahwa terhadap ketidaksesuaian sebagaimana penjelasan diatas, maka Pelapor memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan ke terlapor yakni KPU Papua Barat, hal ini dibuktikan dengan dokumen excel yang sudah diprint;-----
- 14 Bahwa pada jam 24.00 wit, data Pelapor terjadi kekurangan pada SIPPP sebanyak 197 sehingga data Pelapor yang terbaca pada aplikasi SIPPP adalah sebesar 835;-----
- 15 Bahwa merujuk pada keterangan Operator SIPPP Provinsi Papua Barat yakni Yenita B. Dalimunthe, Pelapor telah melakukan perbaikan dengan menginput/upload data ke aplikasi SIPPP, namun kemungkinan tidak mensubmit. Karena dengan mengupload artinya bahwa data tersebut masuk ke dalam aplikasi, namun dengan mensubmit maka data tersebut terkirim ke server pusat/KPU RI. Sehingga pengurangan data yang terjadi adalah bukan lagi kewenangan server provinsi, namun sudah merupakan kewenangan server pusat;-----
- 16 Bahwa Persidangan membuktikan hasil inputan perbaikan softcopy berupa file excel yang ada pada



SIPPP telah diserahkan oleh Pelapor, dan telah dikonfirmasi oleh terlapor bahwa bukti inputan perbaikan dukungan softcopy di file Excel tersebut benar sudah di upload sebelumnya;-----

- 17 Bahwa sampai 27 April 2018, Pukul 09.00 WIT pagi, Pelapor tidak mendapatkan formulir model TT.KPU PROV-DPD sehingga Pelapor tidak dapat diterima dokumen penyerahan dukungan dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.
- 18 Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, maka Pelapor melaporkan terlapor atas dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 27 April 2018.
- 19 Bahwa pada tanggal 30 April 2018 setelah Pelapor dapat melengkapi dokumen laporan dugaan pelanggaran administrasi, kemudian barulah laporan pelapor diregistrasi dengan Nomor laporan 001/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018.

b) Penilaian dan Pendapat Majelis :

Bahwa berdasarkan fakta fakta dan alat bukti, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Provinsi -----

- 1 Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1, "*Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu*";-----
- 2 Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas "memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- 3 Bahwa pasal 99 huruf a dan hurud b menyebutkan Bawaslu berwenang :
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- 4 Bahwa pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran*



terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".-----

- 5 Bahwa pasal 461 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", kemudian ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi" Serta ayat (6) menyebutkan "mengatur tentang Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. teguran tertulis; -----
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. -----

TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, Sub Tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD

- 6 Bahwa Pasal 182 Huruf p, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan ketentuan sebagai berikut : *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan "mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan"*-----

Bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, yakni "provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar



Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;-----

- 7 Bahwa persebaran dukungan perseorangan DPD diatur dalam pasal 183 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan*”;
- 8 Bahwa Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 9 Bahwa Keputusan KPU Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam lampirannya memuat **Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat adalah 1.106.289., Jumlah Pemilih 702.124., Syarat Minimal Dukungan 1.000., Jumlah Kabupaten/Kota 13., Jumlah Minimal Sebaran Dukungan 50% Kabupaten/Kota adalah : 7 kabupaten/Kota;**-----
- 10 Bahwa Pengumuman KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

angka 1 huruf b adalah tentang :

- 1) Jumlah Penduduk sebanyak 1.106.289 jiwa
- 2) Jumlah Pemilih sebanyak 702.124 Pemilih.
- 3) Jumlah Syarat Minimal Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1.000 (seribu) Pemilih di Provinsi Papua Barat.

angka 1 huruf c adalah tentang :

- 1) Jumlah Kabupaten/Kota Se –Provinsi Papua Barat adalah 13 (**tiga belas**)
- 2) Jumlah Wilayah sebaran dukungan calon anggota dewan perwakilan daerah Minimal berada di 7 (**tujuh**) Kabupaten/Kota.

angka 2 adalah tentang :

- a. Penyerahan dokumen dukungan calon anggota dewan perwakilan. daerah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 April 2018.

b. Waktu Penyerahan dilaksanakan pada :

- 22 s/d 25 April dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wit.
- Tanggal 26 April dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan 24.00 Wit.



- 11 Menimbang bahwa Pelapor telah hadir dalam rangka Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan di KPU Provinsi Papua Barat sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pendaftaran penyerahan syarat dukungan yang dilakukan oleh terlapor yakni KPU Papua Barat pada waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2018 dan selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018. Dan serta Pengumuman komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 12 Menimbang bahwa Pelapor telah hadir dalam rangka pendaftaran perseorangan di KPU Papua Barat sesuai dengan persyaratan dukungan yang di syaratkan, hal dimaksud dibuktikan dengan bukti dokumen syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Abdullah Manaray, yang data aktualnya adalah sebagai berikut :

a) Sebelum Perbaikan :

Data Hardcopy Dukungan KTP adalah 1032 sedangkan F1 adalah sebesar 1035

Data diatas, menunjukan perbedaan antara Hardcopy Lampiran dukungan dan Softcopy pada SIPPP, **namun sudah menunjukan bahwa keterpenuhan syarat dukungan sebagaimana diatur** pada pada Pasal 182 Huruf p Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ketentuan persyaratan dukungan minimalnya diatur pada pasal 183 angka (1) huruf a yakni : *"provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;"*.-----



b) Sesudah Perbaikan :

Bahwa data hardcopy aktual sesudah perbaikan menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian antara Hardcopy dukungan dan SIPPP adalah 1.032. Artinya bahwa **benar**, operator dari Pelapor telah melakukan input data excel softcopy dukungan ke Sistem SIPPP sebelum batas waktu yang diatur berakhir, yakni Pukul 24.00 WIT;-----

c) Kehilangan Data hingga sebesar 197 hingga hanya terbaca pada SIPPP hanya sebesar 835;

Namun lebih lanjut permasalahan yang timbul adalah teknis prosedur pengoperasian pada sistem SIPPP yang dikerjakan oleh Operator SIPPP dari Pelapor.-----

Operator SIPPP dari Pelapor telah memperbaiki koreksi data softcopy pada SIPPP dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Menghapus data lama yang hendak diperbaiki pada SIPPP;
- 2) Memperbaiki Data Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari;
- 3) Hasil perbaikan data lalu di upload ke SIPPP sebelum pukul 24.00 Wit.

Dengan menggantikan data yang terkoreksi sehingga telah di - upload pada SIPPP.

Pada pukul 24.00 WIT, Server SIPPP KPU Pusat telah dilock/ terkunci otomatis. Hal tersebut menyebabkan data pelapor hanya terbaca pada sistem SIPPP Pusat yakni sebesar 835.

Dari permasalahan tersebut dan dikaitkan dengan fakta pemeriksaan maka dapat diketahui bahwa sebab sehingga menyebabkan jumlah yang terekap pada sistem SIPPP Pusat hanya sebesar 835 yakni :

- Data sudah diupload ke Aplikasi SIPPP, namun belum di- SUBMIT.

Bahwa fakta persidangan dan bukti aktual yang ditujukan oleh Pelapor dan kemudian tidak dibantah oleh terlapor bahwa adalah benar Pelapor telah mengerjakan seluruh perbaikan terhadap syarat dukungan. Hanya saja terkendala pada langkah pengoperasian sistem SIPPP.

- 13 Menimbang bahwa pada pokoknya rekapan syarat dukungan tidak tersubmit ke aplikasi SIPPP pusat sehingga mengakibatkan jumlah dukungan Pelapor tidak terekap pada sistem SIPPP Pusat.



- 14 Bahwa pada Pokoknya Majelis Pemeriksa mempertimbangkan putusan - putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 15 Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana angka 11 diatas maka majelis mengutip putusan Bawaslu RI Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Partai Idaman. Pada halaman. 113 yakni “ bahwa terkait dengan keberadaan sistem informasi partai Politik (SIPOL) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dalam ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017diatur bahwa SIPOL adalah seperangkat sistem dan Teknologi Informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. dari definisi tersebut, hakekat sipol ialah **sistem informasi** dan sifat ialah pendukung dalam tata laksana pendaftaran Partai Politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat sipol, keberadaan SIPOL bukan sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon Peserta Pemilu ;
- 16 Bahwa bersesuaian dengan kutipan Putusan bawaslu RI sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatas, maka berdasarkan Pasal 1 angka 31 PKPU 14 Tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa :

*“Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat **sistem dan teknologi informasi** untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD”*

Sehingga bersesuaian dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pada hakekatnya **SIPOL dan SIPPP memiliki kesamaan yaitu merupakan sistem informasi yang sifanya mendukung dalam pendaftaran Partai Politik dan Pendaftaran perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD**



- 17 Bahwa terhadap ketidaksesuaian dokumen hardcopy dan Softcopy pada SIPPP dari Pelapor, Majelis mencermati bahwa Pelapor telah menyerahkan Dokumen Hardcopy fotocopy KTP Sejumlah 1032. **Hal ini terbukti bahwa Pelapor telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur** pada pada Pasal 182 Huruf p dan pasal 183 angka (1) huruf a yakni : *"provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih,"*-----
- 18 Bahwa adapun ketentuan menggunakan SIPPP bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 sampai dengan Pasal 21 PKPU 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, adalah tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa " semua bentuk atau jenis peraturan perundang undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif". Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan SIPPP dalam Peraturan KPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma pasal 18 sampai pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dengan Norma dalam Pasal 182 dan Pasal 183 Undang Undang Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau bertentangan antara pasal 18 sampai dengan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 terkait kewajiban penggunaan SIPPP dengan Norma dalam pasal 182 dan 183 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian dalam menghadapi permasalahan ini digunakan pendekatan prinsip *derogation principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mensyaratkan menolak peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (J.W.

Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127).

- 19 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menilai keberadaan SIPPP hanya menjadi syarat pendukung dan tidak bersifat wajib yang dapat menghambat perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD untuk menyerahkan dukungan. hal ini juga bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa pelapor telah menyerahkan dokumen Hardcopy sebanyak 1032 dan telah diperiksa secara fisik oleh petugas KPU pada saat itu namun dengan adanya perbedaan antara Hardcopy dan softcopy SIPPP, sehingga Pelapor diminta untuk memperbaiki ketidaksesuaian data tersebut. Hal ini terbukti dalam fakta persidangan dimana saksi terlapor memberikan keterangan saksi bahwa "Menurut Saksi terlapor (Yenita B. Dalimunte) bahwa : *" waktu ketika datang pertama kali, itu memang ada ketidaksesuaian Hardcopy dan Softcopy, karena saya SOP -nya saya harus bisa menerima dan memberikan TT ketika Hardcopy dan Softcopynya sama "*

Bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis menilai bahwa sebelum saksi memberitahukan kepada Pelapor tentunya saksi terlapor telah menilai dokumen tersebut dengan cara memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari Pelapor. hal ini membuktikan bahwa keberadaan SIPPP dapat menghambat proses penyerahan dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang akan bermuara pada hilangnya hak warga Negara untuk dipilih menjadi wakil rakyat, Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan derivate dari UUD 1945. Selanjutnya SIPPP juga dapat menghambat warga Negara untuk mendapatkan persamaan di depan Hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Konvenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk dipilih dan memilih pada pemilu berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pada pemilih. (telah diratifikasi dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights





(Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik);

20 Bahwa dikutip dari keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara (Dr. Riyawan Chandra, SH., M.Hum), Ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu RI dalam putusan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 pada halaman 25. "Dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup.

21 Bahwa pada dasarnya pelapor telah datang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD kepada terlapor pada tanggal 26 April 2018 pada pukul 21.30 Wit, serta diperiksa oleh terlapor sebagaimana keterangan pelapor dalam sidang pemeriksaan. Hal ini dibenarkan oleh saksi terlapor (Yenita B. Dalimunte) yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa :

Pelapor telah melakukan perbaikan dengan menginput atau upload data ke aplikasi SIPPP, namun kemungkinan tidak mensubmit. Karena dengan mengupload artinya bahwa data tersebut masuk ke dalam aplikasi, namun dengan mensubmit maka data tersebut terkirim ke server pusat/KPU RI. Sehingga pengurangan data yang terjadi adalah bukan lagi kewenangan server provinsi, namun sudah merupakan kewenangan server pusat KPU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa benar bukan lagi menjadi kewenangan terlapor (server SIPPP provinsi) namun mestinya terlapor menerima dokumen pelapor dan memberikan kepastian kepada pelapor mengenai keterpenuhan syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal Pasal 9 PKPU Nomor 14 Tahun 2018, menjelaskan bahwa "*KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh **KPU Provinsi/KIP Aceh***". lebih lanjut pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa : KPU Provinsi/KIP Aceh **menerima** penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Karena berdasarkan kontruksi rumusan norma dalam pasal 182 huruf p dan pasal 183 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU 14 Tahun 2018 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU Provinsi untuk **tidak menerima** dokumen syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Penpendapat bahwa terlapor telah lalai dalam melaksanakan wewenangnya untuk menerima dokumen syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dari Pelapor. hendaknya terlapor tidak boleh mengesampingkan Pelapor karena sesungguhnya Pelapor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 huruf p, dan pasal 183 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. bahwa terlapor telah mengabaikan dokumen dari pelapor dan tidak memberikan solusi atau jalan keluar kepada pelapor dalam hal menerima dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD.

Tindakan yang dilakukan oleh terlapor tentunya sangat merugikan pelapor sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu mengakibatkan pelapor tidak dapat melanjutkan ke sub tahapan berikutnya.

Bahwa terlapor juga hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa alasan untuk tidak menerima dan tidak melanjutkan pada sub Tahapan Penelitian administrasi adalah “ perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan **tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan.**

Terkecuali, apabila pelapor menyerahkan syarat dukungan kepada terlapor melewati masa waktu penyerahan dukungan dan tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan.

c) **Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :**

1. Bahwa Pelapor telah mengerjakan perbaikan dengan *upload* perbaikan data softcopy dukungan pada SIPPP, sehingga pengurangan data yang terlihat di SIPPP adalah hanya karena semata-mata Pelapor belum mensubmit untuk terekap di Server SIPPP Pusat;-----
2. Bahwa Pelapor atas Nama Abdullah Manaray , ST pada dasarnya telah memenuhi syarat minimal dukungan beserta sebaran dukungan, yakni pada softcopy aktual hasil perbaikan yang sudah diprint adalah 1032 beserta Lampiran Harcopy Dukungan adalah sebanyak 1032 dengan penyebaran pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Hal dimaksud menunjukkan bahwa Syarat dukungan pelapor telah memenuhi jumlah dukungan sebagaimana diatur pada pasal 182 Huruf p, dan pasal 183 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3. Bahwa Pengutamaan penggunaan SIPPP sebagai dasar penilaian KPU atau terlapor untuk menentukan keterpenuhan syarat dukungan dan penyebaran dukungan dari Pelapor dinilai kurang tepat;-----



Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. **Menerima Permohonan Pelapor untuk seluruhnya.**-----
2. **Menyatakan terlapor, telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**-----
3. **Memerintahkan KPU Papua Barat untuk mengikutsertakan Pelapor pada tahapan selanjutnya.**-----
4. **Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh **1) Marlenny Momot, ST**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, **2) C.A. Alfredo Ngamelubun, SH. MM.** Sebagai Anggota

Bawaslu Provinsi Papua Barat, **3) Ibnu Mas'ud, S.Sos**, Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pada hari Sabtu tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari senin tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas.

Ketua

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Ttd

(MARLENNY MOMOT)

(C.A. ALFREDO NGAMELUBUN)

(IBNU MAS'UD)

